



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter (swasta), tempat tinggal di Jl. Proklamasi Gg 9/No. 03 RT 03, RW 07 Kel. Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TNI AL, tempat tinggal di Jl. Proklamasi Gg 9/No. 03 RT 03, RW 07 Kel. Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali, S.H, Jonathan Agung Nugroho, S.H.M.H dan Finistria Noor, S.H, Advokad/ Pengacara, berkantor di Dinas Hukum Pasmar 2 yang beralamat di Jalan A. Yani 1A Gedangan Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0100/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah dihadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, pada tanggal 12 Desember 2009 dengan status

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan dan Jejaka, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kebomas Nomor :708/97/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah ba'da dhukul dan karenanya dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat, masing-masing sebagai berikut :
 - a. Akhtar Faiq Rudiyanto, Laki-laki, lahir 24 Agustus 2012.
 - b. Afiqa Fazia Prameswari, Perempuan, lahir 14 September 2015.
 - c. Faiqa Inara Prameswari, Perempuan, lahir 11 Nopember 2017.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat berpindah-pindah mengikuti dinas nya, terakhir sejak tahun 2018 tinggal di rumah orang tua penggugat, awalnya hidup rukun harmonis, tetapi sejak tinggal bersama tersebut sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali, disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat dengan sebutan hewan dan sejenisnya;
 - b. Tergugat ketika di rumah lebih banyak tidur dan tidak mau membantu mengurus anak-anak;
4. Bahwa karena permasalahan tersebut, dalam kehidupan sehari-hari segala hal yang terjadi memicu penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang tidak dapat dirukunkan Kembali, meskipun keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Agustus 2021 terjadi pertengkaran hingga tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal satu rumah tetapi telah berpisah tempat tidur sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian adalah solusi untuk kebahagiaan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat atas nama Ali, S.H, Jonathan Agung Nugroho, S.H.M.H dan Finistria Noor, S.H, Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 27/SK/27/2022 tanggal 17 Januari 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 03 Februari 2022, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil;

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Dokter (Swasta) dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan cukup kepada Penggugat untuk mengurus surat izin perceraian dari atasannya, namun hingga pada batas waktu yang ditentukan Majelis, surat izin atasan Penggugat tidak ujung terbit, sehingga selanjutnya dalam persidangan Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2022 yang pada pokoknya Penggugat siap menanggung segala resiko kedinasan, sebab melakukan perceraian tanpa menunggu terbitnya izin atasan Penggugat untuk melanjutkan proses persidangan perkara a quo;

Bahwa, Tergugat sebagai anggota TNI AL di Pasmar 2 telah mengajukan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya langsung dan sudah diberi waktu selama 6 bulan, namun sampai batas waktu yang diberikan Tergugat belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor :10 tahun 2020 tentang perceraian TNI/POLRI;

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai batas yang telah ditentukan Tergugat tidak mendapat surat izin perceraian dari atasannya, kemudian Tergugat menyerahkan Surat Pernyataan yang diketahui atasan langsung;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan pada posita nomor 6 yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 02 Maret 2022, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Riski Dwi Prameswari binti Sukiyat (Penggugat), Nomor: 3525145112850002, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525140207130005, tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 708/97/XII/2009, tanggal 12 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. SAKSI:

1 : **Hj. Hartati, S.H. binti Suwadi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Proklamasi Gg.9 No.3 RT.03 RW.07 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan adanya selisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung lama;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah ranjang kurang lebih selama 3 bulan dan pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 : **Sucipto bin Mistam**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Betiring RT.01 RW.01 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3 : Aninatus Sa'diyah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Dusun Bandung RT.18 RW.09 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Anak Kost Penggugat;
- Bahwa saksi Kost dirumah Penggugat sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa Setahu saksi, tempat kost saksi merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi 3 bulan sejak kost, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian diantara mereka terjadi pertengkarannya namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ali, S.H, Jonathan Agung Nugroho, S.H.M.H dan Finistria Noor, S.H, Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokad/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 708/97/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009, dan perkawinan tersebut

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 03 Februari 2022, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Dokter (swasta), Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadap atasan Penggugat. Dan di depan sidang Penggugat menyerahkan surat pernyataan untuk melakukan perceraian dengan tertanggal 21 Juli 2022 namun hingga waktu yang ditentukan surat keterangan Cerai Penggugat belum dapat dikeluarkan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung, namun sampai waktu diberikan selama 6 bulan Tergugat belum mendapat izin untuk melakukan perceraian, kemudian Tergugat mengajukan surat pernyataan bermaterai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia, dan diperbarui dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tentang cara perceraian TNI/POLRI menunda batas waktu 6 bulan, namun sampai batas 6 bulan tersebut Tergugat belum mendapatkan surat perceraian dari yang berwenang mengeluarkan surat tersebut maka Tergugat membuat Surat Pernyataan bermaterai yang diketahui oleh atasan langsung Tergugat;

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat dengan sebutan hewan dan sejenisnya;
- b. Tergugat ketika dirumah lebih banyak tidur dan tidak mau membantu mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 3 (tiga) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan hal-hal yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, dan selama itu diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah, terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian rumah tangga mereka dapat dinilai sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah yang demikian itu dibiarkan berlarut-larut, akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan, serta membahayakan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *"Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq"* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang telah menjadi yurisprudensi tetap, dapat diangkat suatu kaidah hukum bahwa "sepasang suami-istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah/tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami-istri", hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat bencinya kepada suaminya maka Hakim menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dapatlah dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIS, S.H. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H. sebagai

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FITRIAH AZIS, S.H.

SUDILIHARTI, S.HI.

M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)